



KEWENANGAN PEMERINTAHAN

Teori Pemerintahan

Nabil Satya Pramana

Pengertian Kewenangan

Kewenangan adalah hak dan kekuatan yang diberikan oleh hukum kepada pemerintah atau pejabat publik untuk bertindak atau tidak bertindak dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kewenangan harus memiliki dasar hukum dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.



Sumber Sumber Kewenangan

1. Konstitusi (UUD 1945)
2. Undang-Undang & Peraturan Perundangan
3. Delegasi, Desentralisasi, dan Dekonsentrasi:
 - Delegasi: Pelimpahan kewenangan antar pejabat.
 - Desentralisasi: Penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah.
 - Dekonsentrasi: Pelimpahan ke pejabat pusat di daerah.



Kewenangan Membentuk Undang-Undang

Pemerintah memiliki kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan, bersama DPR melalui fungsi legislasi.





Hak dan Kewajiban Pemerintah

Pemerintah Pusat:

- Urusan politik luar negeri
- Pertahanan dan keamanan
- Yustisi, moneter, fiskal, dll

Pemerintah Daerah:

- Kesehatan, pendidikan dasar
- Infrastruktur lokal
- Ketentraman masyarakat

Hubungan Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah



- Desentralisasi: Penyerahan wewenang secara formal kepada daerah (otonomi).
- Dekonsentrasi: Pelimpahan wewenang administratif ke pejabat pusat di daerah.
- Tugas Pembantuan (Medebewind): Tugas yang diberikan pusat kepada daerah untuk dilaksanakan dengan tanggung jawab bersama.



Kesimpulan

kewenangan merupakan inti dari sistem pemerintahan. Tanpa kewenangan yang sah, maka tidak akan ada kejelasan arah dan legalitas dalam penyelenggaraan negara. Tapi kewenangan bukan hanya tentang kekuasaan. lebih dari itu, kewenangan pemerintah adalah bentuk tanggung jawab terhadap rakyat.

Terima kasih

